

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam kebudayaan. Keanekaragaman budaya ini terwujud dalam bentuk tingkah laku manusia, bahasa, upacara, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144). Elemen pembelajaran tersebut berisi asumsi, kesepakatan, keyakinan dan aturan-aturan sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat (Syam, 2005: 13).

Kehidupan tidak dapat dipisahkan dari budaya. Hal tersebut karena budaya merupakan kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena hal tersebut, salah satu karakter dasar setiap budaya adalah perubahan yang terus-menerus, sebagai mana kehidupan itu sendiri. Karena diciptakan oleh manusia, maka budaya juga beragam, sebagaimana keragaman manusia (PWNU Jawa Timur, 2007: 31).

Menurut Direktorat Perlindungan Kebudayaan tercatat sebanyak 1.728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain (*kemendikbud.go.id*, 2022). Domain tersebut terdiri dari: 1) Tradisi lisan dan ekspresi, 2) Seni pertunjukkan, 3) Adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, 4) Pengetahuan dan kebiasaan pelaku mengenai alam dan semesta, 5) Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional (*kemendikbud.go.id*, 2022). Namun, tidak dapat dipungkiri banyak tradisi kebudayaan dalam masyarakat yang belum terdata dengan baik.

Salah satu tradisi tersebut yang patut untuk dilestarikan yaitu tradisi pasca kematian. Karena pada dasarnya setiap wilayah di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan tradisi kematian sehingga memiliki keunikan tersendiri. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan, kepercayaan, serta norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tempat tumbuhnya tradisi.

Tradisi pasca kematian adalah keseluruhan prosesi yang dilakukan masyarakat setelah jenazah dikuburkan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan kebudayaan. Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang masih relevan dan menjadi kebutuhan. Namun, kebiasaan tersebut juga dapat ditinggalkan karena tidak lagi dijalankan oleh masyarakatnya.

Tradisi pasca kematian adalah tradisi besar yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau yang sering dilaksanakan. Karena pada dasarnya Islam menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hal tersebut terdapat dalam QS Al-Anbiya/21 ayat 35 (Departemen Agama RI, 2011: 259), sebagai berikut:



كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالسَّيِّئِ وَالْحَسَنِ فِتْنَةً وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahannya :

35. *“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.”*

Seiring perkembangan zaman beberapa tradisi pasca kematian di Indonesia khususnya di Sumatera Barat sudah dipengaruhi oleh Agama Islam, sehingga terjadi beberapa perubahan kebudayaan yang dilakukan masyarakat guna penyesuaian.

Menurut Hasmira (2017: 26), hubungan antara kebudayaan dan agama tidak dapat dipisahkan, sama halnya dengan hubungan manusia dan budaya, keduanya memiliki jalinan yang erat dan saling terkait. Agama dapat dikatakan sebagai sistem kebudayaan. Menurut Suparlan (1981: 87) dalam Syam (2005: 16), agama adalah sama dengan kebudayaan, yaitu suatu sistem simbol atau sistem pengetahuan yang menciptakan, menggolong-golongkan, meramu, atau merangkaikan dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi menghadapi lingkungan. Namun, perbedaannya simbol agama dianggap suci karena sakral serta menyangkut keyakinan spiritual.

Pendapat lain, pada dasarnya kebudayaan tidak dapat disamakan dengan agama, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena pada praktiknya manusia membutuhkan agama dan kebudayaan sekaligus sebagai sarana penyempurnaan diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Hubungan fungsional tersebut menjadikan kebudayaan yang ada dalam masyarakat tetap berada dalam bingkai tauhid (Ummatin, 2015: 133).

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi : *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak bakato, adat mamakai* (Hamka, 1985: 17). Falsafah tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau berpedoman pada adat, adat yang berlandaskan pada aturan dan aturan yang berlandaskan kitab Allah SWT (Al-Qura'n). Oleh sebab itu apapun atauran yang ditetapkan maka itulah yang harus dilakukan dan ditaati oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar semua tindakan yang dilakukan masyarakat tidak melenceng dari tatanan syariat serta adat dan agama dapat selalu berdampingan.

Falsafah tersebut bukanlah falsafah baru yang dibuat ketika masuknya Islam di Minangkabau, melainkan sebuah upaya penyesuaian masyarakat Minangkabau dengan membentuk sifat islamisasi Minangkabau dengan berubahnya prinsip adat yang dulunya berbunyi “Adat bersendi alur dan patut”, kemudian diganti dengan “Adat bersendi alur, syarak bersendikan dalil”, yang berarti adat dapat hidup berdampingan dengan syarak. Kemudian diubah lagi menjadi “Adat bersendi syarak, syarak bersendikan adat”, yang menunjukkan saling ketergantungan antara adat dan syarak. Perubahan yang terakhir barulah berbunyi “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” (Azra, 2017: 21).

Berikut adalah salah satu penelitian tentang tradisi pasca kematian di Indonesia yang sudah dipengaruhi agama Islam. Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Taeng di kenal dengan tradisi *Angalle Allo*. Masyarakat percaya terhadap pemahaman nenek moyang yang apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang telah meninggal, seperti kesurupan atau bahkan sakit, serta mendapat hujatan dari masyarakat setempat.

Rangkaian dalam prosesi ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu yakni 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Prosesi adat ini dilakukan dengan penyembelihan hewan, menyuguhkan makanan, minuman serta pembakaran dupa dengan tujuan mengirimkan makanan tersebut kepada orang yang telah meninggal dengan melalui perantara seorang ahli yang disebut guru. Namun, setelah masuknya Islam tradisi ini mengalami perubahan dalam segi niat dan perombakan kegiatan. Walaupun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi dalam masyarakat dan hingga saat ini masih berlangsung dan tetap dilestarikan

dari generasi ke generasi (Hafid dan Azman, *Jurnal perbandingan mazhap* Vol.1 No.3, 2020).

Suatu tradisi masyarakat pada hakekatnya merupakan sebuah warisan dari para leluhur yang merupakan bagian dari tradisi itu sendiri. Tradisi dapat dikatakan sebagai perwujudan dari sebuah renungan, pertimbangan, dan kekompakan dalam masyarakat. yang pada dasarnya tradisi dapat mencerminkan pola pikir dan keyakinan masyarakat setempat. Hal tersebutlah yang menjadikan sebuah tradisi menjadi lebih bermakna simbolik (Hadija, 2018: 1).

Minangkabau merupakan etnis yang berada di Sumatera Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Minangkabau sudah mengenal kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap adanya roh-roh. Sedangkan kepercayaan akan dinamisme terlihat pada kepercayaan sebagian masyarakat terhadap tempat-tempat yang sakti serta benda-benda gaib (Departemen Dikbud, 1985: 13).

Perilaku tersebut disebabkan karena masyarakat Minangkabau terlalu fokus pada alam sehingga timbul ketakutan akan kemurkaan alam sehingga masyarakat menjadikan alam sebagai tempat berlindung (Bukhari, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1 No.1, 2009). Masyarakat Minangkabau memiliki sistem adat yang berorientasi pada alam yang tercermin dalam pepatah petiti serta pantun-pantun yang terdapat dalam tambo adat Minangkabau yang berbunyi (Departemen Dikbud, 1985:13-14) :

*Panakiak pisau sirauik
Ambiak gatah batang lintabuang
Salodang ambiak kaniru.
Nan satitiak jadikan lauik*

*Nan sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadikan guru.*

Berdasarkan pepatah di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai pedoman untuk kelangsungan hidup. Pengetahuan tersebutlah yang mengharuskan masyarakat memperhatikan segala peristiwa yang terjadi pada alam yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi dan budaya yang kental, diantaranya tradisi pasca kematian. Upacara kematian menjadi bagian dari upacara adat yang berlangsung dalam suasana duka. Khalayak datang tanpa diundang sesuai dengan bunyi mamangan adat yaitu : *Kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan*. Artinya, bahwa kabar baik seperti kenduri dan perhelatan, datangnya tamu karena diundang oleh tuan rumah, tetapi kabar buruk seperti meninggal dunia datangnya khalayak karena spontan tanpa diundang (Ernatip, 2018: 2).

Beberapa tradisi pasca kematian di Sumatra Barat yang masih berlangsung hingga saat ini yaitu, Di Kabupaten Solok, Nagari Talang memiliki tradisi yang disebut *Manyanda*, Tradisi ini berkaitan dengan upacara kematian, yaitu tradisi mencarikan pengganti orang yang telah meninggal untuk menggantikan posisinya secara sosial. Ketika jenazah masih berada di dalam rumah, atau ketika jenazah belum dikuburkan, sudah dicarikan penggantinya yang biasanya diutamakan dari orang yang sesuku dengan orang yang meninggal dunia (Yolanda, *Jurnal keislaman dan peradaban*, Vol.14 No. 1, 2020).

Tidak hanya itu, di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, juga memiliki tradisi Pambakaan. Tradisi *Pambakaan* merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam *manyaratuih hari* (100 hari) setelah jenazah

dikuburkan. *Pambakaan* merupakan barang perlengkapan yang disediakan oleh keluarga duka dalam manyaratuih hari. Barang yang disediakan tersebut terdiri dari peralatan sholat, peralatan tidur, dan peralatan makan, minum (Azri, *Jurnal STKIP PGRI Sumbar*, 2015).

Di Sumatera Barat upacara kematian merupakan urutan kedua setelah upacara perkawinan, yang telah berlangsung selama berabad-abad dan merupakan adat istiadat yang berasal dari zaman pra Islam. Suku bangsa Minangkabau termasuk golongan Melayu Muda yang berpindah dari pantai Annam yang memasuki Indonesia beberapa abad sebelum Masehi. Mereka pada mulanya menganut kepercayaan kuno animisme dan dinamisme. Dalam perkembangannya kemudian agama Hindu mulai memasuki Sumatera Barat pada pertengahan abad ke-XIV yang dibawa oleh Raja Adityawarnan pendiri kerajaan Pagaruyung yang mempengaruhi kebudayaan Minangkabau dalam melaksanakan upacara kematian misalnya kebiasaan membakar kemenyan, bunga-bunga dan bersemadi di kuburan-kuburan (Kemdikbud, 1985: 22-23).

Pada abad ke-XV agama Islam telah mulai menyebar di kalangan penduduk di Minangkabau. Pengajian untuk belajar agama ini mulai tumbuh. Pada awal abad ke-XIX terjadi peristiwa besar akibat pembaharuan agama Islam yang dibawa oleh tiga orang haji dari Mekkah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang yang pulang sekitar tahun 1803 (Hamka, 1985: 181). Timbullah pertentangan antara kaum adat dengan kaum pembaharuan dalam agama Islam. Belanda menggunakan kesempatan ini dengan membantu golongan yang lemah (kaum adat) dalam usaha kaum itu menentang kaum pembaharuan yang disebut

orang Paderi. Timbullah perang pada 1821-1837, yang disebut Perang Paderi, dipimpin oleh Imam Bonjol dan kawan-kawannya (Departemen Dikbud, 1985: 7).

Menurut Azra (2017: 20), konversi antara ajaran Islam dan fitrah Minangkabau didasarkan pada latar belakang Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh budaya tradisional setempat yang terintegrasi dengan ajaran Agama Hindu-Buddha. Pada awal Islam di Minangkabau bisa dikatakan sinkretis dan mistis. Banyak hal yang ditoleransikan seperti pemikiran tradisional yang bertentangan dengan praktik Islam. Azra (2017: 20) menjelaskan bahwa, integrasi Islam ke dalam sistem kepercayaan dan tatanan sosial Minangkabau tidak berarti mengubah adat istiadat yang ada, tetapi untuk memperkaya sifat Minangkabau itu sendiri.

Masyarakat Minangkabau khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, masih mempertahankan budaya dari leluhur yaitu tradisi pasca kematian. Bahkan mayoritas masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan prinsip kebudayaan yang terpelihara dengan rapi secara turun-temurun. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakannya maka akan dianggap aneh dan melenceng dari tatanan adat yang berlaku. Tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1) *manjalang tigo hari*, 2) *bilang hari*, dan 3) *malapasi*. Dibandingkan acara pernikahan, rangkaian prosesi pada tradisi pasca kematian menyita waktu yang cukup lama.

1) Tradisi *manjalang tigo hari* dilakukan mulai dari hari kematian hingga hari ketiga kematian. Tradisi ini mencakup doa bersama setelah jenazah dikuburkan, doa bersama sebelum makan pagi dan malam yang disebut dengan "*Doa patang*

Jo pagi” yang dilaksanakan pada hari 1-7, mencari batu yang disebut dengan “*batu seso kubu*” dan “*batu taalia*”, mengaji pada malam harinya sampai malam hari kedua khatam Al-Qur’an.

Dan 2) *Bilang hari*, dimulai pada *sampai tigo hari* (hari ke-3), *sampai tujuh hari* (maam hari ke-7), *sampai duo kali tujuh* (hari ke-14). Pada tradisi *sampai tigo hari* (hari ke-3), siangya ibu-ibu akan menyiapkan berbagai makanan berat maupun ringan dan pada malam harinya sebelum menyantap makanan, para laki-laki akan mengaji yang disebut dengan *mangaji sarato khatam* dan ditutup dengan doa bersama, kemudian makan. Pada hari ke-4, malam harinya pihak keluarga dan masyarakat akan melakukan tradisi yang disebut dengan *taalia* (tahlil) di mesjid yang akan dipimpin oleh seorang imam mesjid. Tahlil ini menggunakan batu yang disebut dengan *batu taalia* yang berjumlah 1.000.

Tradisi *sampai tujuh hari* (malam hari ke-7), dilakukan pada hari ke-6 malam ke-7. Sama halnya dengan tradisi *sampai tigo hari*, pada siangya ibu-ibu akan masak-masak menyediakan makanan berat dan ringan. Malam harinya para laki-laki akan mengaji yang disebut dengan *mangaji sarato khatam*. Pada siangya hari ke-7 akan dilaksanakan tradisi *managak an batu mejan* (meletakkan batu nisan) dan menaburkan batu *taalia* diatas kuburan. Masyarakat mempercayai batu yang sudah dibacakan tahlil dapat mendinginkan dan meringankan beban si mayit. Pada hari ke-8 pihak keluarga akan menaburkan batu *seso kubu* yang sebelumnya sudah dibacakan dzikir selama tujuh hari oleh *urang siak*.

Tradisi *sampai duo kali tujuh* (hari ke-14), prosesinya sama dengan tradisi *sampai tigo hari* dan *sampai tujuh hari*, perbedaanya yaitu pada sajian makanan dan pada malam harinya beberapa masyarakat biasanya akan mengundang

seorang penceramah untuk mengisi acara sebelum prosesi mengaji dilakukan. Menjelang 100 hari, pihak keluarga akan melakukan doa bersama setiap Senin dan Kamis, dimulai pada hari ke-8 setelah jenazah dikuburkan.

Terakhir 3) *Malapasi* (100 hari), tradisi *malapasi* merupakan tradisi terakhir pasca kematian yang melambangkan keikhlasan keluarga dalam melepas kepergian orang yang meninggal. Tradisi ini sama halnya dengan tradisi *bilang hari*, perbedaannya yaitu hanya pada sajian makanan dan ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga seperti mencopot *kain langik-langik* (kain penanda tempat tidur si mayit sebelum di kuburkan), membuat *lamang batang* dan *sigagat* (lemang batang dan perlengkapannya). Yang nantinya *lamang batang* akan diserahkan kepada *urang siak* yang sudah membantu jalannya prosesi tradisi dari awal hingga akhir.

Sebelum memanjatkan doa, terlebih dahulu orang yang menyampaikan tujuan doa akan membakar kemenyan. Hal itu dilakukan guna memanggil roh agar datang dan mendengar doa yang akan dibacakan. Masyarakat beranggapan bahwa roh orang yang meninggal senantiasa bersama mereka dan ada di dalam rumah duka sampai dilakukannya tradisi *malapasi* pada hari ke-100. Masyarakat setempat juga mempercayai bahwa roh tersebut mengharapkan keluarganya melakukan tradisi guna meringankan bebannya di dalam kubur. Rangkaian tradisi tersebut dilakukan oleh keluarga yang berduka dan masyarakat setempat.

Biasanya masyarakat akan membawa beras, gula, kopi atau teh, dan ada juga yang membawa kain ketika mengunjungi rumah duka. Sedangkan yang punya rumah akan menyajikan makanan berat serta cemilan tradisional seperti *lapek tapuang* (lepat tepung beras) ketika *sampai tigo hari* (hari ke-3), *lapek bugi* (lepat

bugis) ketika *sampai tujuh hari* (hari ke-7), *lamang pangek pisang* (lemang) ketika *sampai duo kali tujuh* (hari ke-14), dan membuat *lamang jo nasi katan kolak pisang* (lemang dan nasi ketan dengan kolak pisang) ketika tradisi *malapasi* (hari ke-100) (berdasarkan wawancara, Mendek 89 tahun).

Tradisi pasca kematian yang sudah ada juga dianggap memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga pada praktiknya, tradisi tersebut memperlihatkan perbedaan stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi merupakan pengelompokan lapisan masyarakat dalam lingkungannya berdasarkan status yang dimilikinya. Keluarga menengah ke atas akan membuat acara yang mewah dan lengkap sedangkan masyarakat menengah ke bawah akan dituntut untuk melaksanakan tradisi dengan cara patungan antar keluarga, menggadaikan tanah dan lainnya.

Selain itu, masyarakat meyakini bahwa tradisi tersebut merupakan warisan dari yang terdahulu yang harus dilestarikan sebagai tanda bahwa si mayat masih memiliki keluarga yang mengingatnya dan mendoakannya. Berdasarkan hasil wawancara Mendek (89 tahun):

“Siaruah pulang manjunjuang tangan kok indak mangaji-ngaji sanak jo ponakan, siaruah baliak mamangku tangan jo kapalo nan tatunduak.”

(Roh akan pulang dengan senang dengan meletakkan tangan di kepala, namun jika keluarga tidak mengaji-ngaji atau melaksanakan tradisi, maka roh akan pergi dengan sedih dengan tangan yang memangku ke belakang dengan kepala yang tertunduk).

Seiring perkembangan zaman dan ketidakpahaman masyarakat terkait hubungan agama dan adat, terdapat beberapa pemahaman yang dianggap bertolakbelakang dari tradisi pasca kematian dan ajaran Islam. Hal tersebut merupakan proses penyesuaian tindakan individu dengan nilai terhadap tradisi lama, yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi

lama berwujud dalam tindakan partisipatif pelaksanaannya. Namun ada juga terjadi penolakan masyarakat berdasarkan cara pandang mereka. Bentuk penolakan itu ialah dengan penggunaan bahasa, untuk memaknai upacara kematian sebagai tahayul, bid'ah, dan khurafat (Syam, 2005: 252). Tradisi yang sudah ada sebelumnya dianggap tidak masuk akal, bid'ah yang berarti perilaku yang mencampurkan ibadah dalam tradisi yang dilakukan tanpa dalil yang jelas. Sehingga tradisi yang dilakukan dianggap syirik atau menyekutukan Allah SWT, serta tidak bermanfaat.

Tradisi pasca kematian di Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan, merupakan perpaduan dari budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang dan agama Islam. Sehingga kemudian tradisi tersebut menjadi hukum tidak tertulis yang dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk masa mendatang. Dalam tradisi ini juga terdapat pewarisan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.

Rangkaian tradisi pasca kematian ini juga dapat dimaksudkan sebagai penghormatan kepada yang meninggal, dapat mempererat hubungan sanak saudara, menjalin silaturahmi antar sesama, dimana saudara yang berduka dihibur oleh saudara dan masyarakat yang datang. Tradisi pasca kematian juga dapat dikategorikan sebagai tempat saling bersedekah dan saling membantu. Sehingga pada prakteknya masyarakat melakukan setiap prosesi tradisinya dengan bergotong-royong.

Pada prosesi tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda. Masyarakat *pertama* adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari nenek moyang. Sedangkan masyarakat yang *kedua*, yaitu masyarakat

yang menentang adanya tradisi pasca kematian dan melakukan pembaharuan, sehingga terbentuklah tradisi baru yang berkembang kemudian.

Pemangkasan tradisi pasca kematian terletak pada prosesinya. Seperti dengan hanya melaksanakan *Doa baliak bukik* pada hari pertama (doa bersama ketika janazah sudah dikuburkan), *Doa manjalang maghrib* dari hari 1-3 (doa bersama sebelum makan pada malam hari), takziah pada siang hari ketiga dan tahlilan pada malam harinya. Kemudian pada hari ketujuh dilaksanakan tradisi *managak an batu mejan* (meletakkan batu nisan) dan ditutup dengan doa bersama (berdasarkan wawancara Ardi, selaku *Imam Katik Kaum Malintang Panai*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi lama yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diperbaharui sehingga terbentuklah tradisi baru yang berkembang kemudian. Sebagian masyarakat menganggap beberapa prosesi dari tradisi yang sudah ada tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan transformasi atau pembaharuan tradisi dengan melakukan pemangkasan dalam prosesinya dan sudah dilakukan di beberapa kampung sehingga terbentuklah tradisi pasca kematian yang baru.

Pembaharuan tersebut sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal jama'ah yang mengacu pada salah satu kaidah fiqih "*al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*" (mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik). Kaidah ini berkaitan dengan pembelajaran dalam menghadapi kehidupan dengan seimbang. Tradisi lama sebaiknya diapresiasi dan perlunya berpikir kreatif untuk menyempurnakan tradisi

tersebut agar lebih baik. Namun bukan dengan mencabut atau menghilangkannya (PWNU Jawa Timur, 2007: 31-32).

Untuk mengetahui apakah suatu tradisi layak atau tidak dipertahankan dalam sebuah masyarakat, maka perlu adanya pembongkaran tradisi itu sendiri berdasarkan perpektif kajian budaya. Karena pada dasarnya setiap tradisi memiliki makna dalam praktiknya, waktu pelaksanaan dan benda penunjang tradisi. Karena budaya berkaitan dengan makna sosial yang berhubungan dengan tanda bahasa.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut yang berjudul **Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Linggo Sari Baganti dalam Perspektif Kajian Budaya**. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui bentuk tradis pasca kematian yang sudah ada sebelumnya dan bentuk tradisi yang baru muncul yang sudah dilakukan pembaharuan. Dengan begitu dapat diketahui makna lain dari pemahaman masyarakat setempat terkait tradisi pasca kematian yang sudah diperbaharui sehingga dapat ditemukan kebenaran lain yang tidak melenceng dari syariat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, berdasarkan gagasan-gagasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana bentuk dekonstruksi pada tradisi pasca kematian yang sudah berkembang kemudian di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Bagaimana makna dekonstruksi tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perspektif kajian budaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ditujukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian secara umum dan keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus ditujukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis sehingga tujuannya terstruktur dengan baik.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu, untuk mengkaji dan menggali informasi tentang tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya kemudian diubah oleh masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui penelitian yang dilakukan, maka akan diketahui bentuk tradisi sebelumnya yang sudah ada dan tradisi baru yang berkembang kemudian. Sehingga dapat diketahui makna lain dari pelaksanaan tradisi pasca kematian. Pada kesimpulannya, maka dapat diketahui apakah tradisi pasca kematian dapat dipertahankan dan dilestarikan karena sesuai syariat Islam, diperbaharui berdasarkan sudut pandang kajian budaya, atau dihapuskan karena melanggar ketentuan agama. Penelitian ini diharapkan dapat berperan serta menyumbangkan pengetahuan bagi khazanah keilmuan kajian budaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh penulis pada rumusan masalah. Berikut tujuan khusus penelitian, yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menjelaskan bentuk dekonstruksi pelaksanaan tradisi pasca kematian yang baru muncul dalam masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui makna dekonstruksi tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perspektif kajian budaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. Penjelasan mengenai manfaat teoretis dan manfaat praktis akan dijelaskan pada sub-bagian di bawah ini.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang tradisi pasca kematian yang ada di Nusantara, khususnya di Sumatra Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan keilmuan dalam khazanah kajian budaya terkait dekonstruksi dalam kebudayaan. Penelitian ini juga dapat dihubungkan dengan bidang penelitian sistem pengembangan dan pengendalian sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran, baik secara umum maupun khusus tentang tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya serta tradisi yang baru yang muncul karena sudah diperbaharui oleh masyarakat di beberapa kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai tradisi yang masih dipelihara dengan baik oleh generasi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi seluruh masyarakat maupun penentu kebijakan untuk dapat mengetahui tradisi mana yang patut dipertahankan, dihilangkan, atau diperbaharui di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Berdasarkan pengetahuan tersebut, diharapkan tradisi dalam masyarakat dapat diterima dengan baik oleh generasi mendatang sehingga tetap terjaga dan terpelihara. Selain itu, masyarakat dan pihak penentu kebijakan dapat mengembangkan multikulturalisme dan dapat bertoleransi terhadap ragam kebudayaan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini juga sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan, pelestarian, dan pembangunan tradisi yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi penting bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai dekonstruksi kebudayaan yang nantinya mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang kajian budaya.